



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 64 /Pdt.G /2018/PN.Blb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIE LAOH, beralamat di Jalan Raya 413 RT. 02 RW. 11, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi TengahSelanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **WIENDARI WONGSO**, beralamat di Jalan Raya Cimahi No. 537 Rt.002, RW. 003, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **LIENDARI WONGSO**, beralamat di Jalan Raya Cimahi No. 537 Rt.002, RW. 003, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;** ;
3. **BAGOES WONGSO**, beralamat di Jalan Raya Cimahi No. 537 Rt.002, RW. 003, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**
4. **MILIH WONGSO**, beralamat di Jalan Raya Cimahi No. 537 Rt.002, RW. 003, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**
5. **HARIYANTO WONGSO**, beralamat di Jalan Raya Cimahi No. 537 Rt.002, RW. 003, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**
6. **MARCELLA DEWI VIOLA**, beralamat di Komplek Cassanova Jalan Terusan Sutami VI No. 12 Kota Bandungi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**
7. **DIANA MARIA VICRORIA**, terakhir beralamat di Jalan Raya Cimahi No. 537 Rt.002, RW. 003, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, yang mana saat ini alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.64/Pdt.G/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. PT. Bank Central Asia. Tbk Kantor Cabang Cimahi, berkedudukan di Jl. Cimahi No. 533, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

9. PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya Kantor Cabang Abdurahman Saleh, berkedudukan di Jl. Abdurahman Saleh No. 2, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 64 / Pdt.G/2018/PN.Blb.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas. IA Nomor : 64/ Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/ Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 23 Maret 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kepersidangan yang diwakili oleh Kuasanya bernama Hotma Bhaskara Embong Nainggolan, SH. Advokat dari Kantor Hukum WIJAYA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jl. Surya Setra A3 (Ters, Sutami 14) Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dibawah register Nomor W.11.U6.210. HT.04.10 Tahun 2018.

Sedangkan untuk **Tergugat I sampai Tergugat VI** datang menghadap kepersidangan yang diwakili oleh Kuasanya bernama Tigor Pardede, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Waspada Nomor 20 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dibawah register Nomor W.11.U6.338. HT.04.10 Tahun 2018 ;

Untuk **Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah persidangan ke 2 (dua) tanggal 15 Mei 2018 dalam tahap pemanggilan para pihak dan sidang ditunda tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim telah menerima surat dari Penggugat tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya berisi Pencabutan Gugatan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.G/2018/PN.BB dengan alasan akan melakukan perbaikan dengan menambahkan pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 271 RV alinea 1 “ Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban “ dan pencabutan gugatan/ perkara ini oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara No.64/Pdt.G/2018/PN. Blb belum memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV serta ketentuan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
- Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 64 /Pdt.G/2018/PN.Blb, dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau Pejabat yang tunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. **2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 oleh kami **Astea Bidarsari, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Tohari Tapsirin, S.H.,M.H.** dan **Panji Surono, S.H.M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.64/Pdt.G/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
Asep Muharam, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas IA dengan tanpa dihadiri Penggugat, Para Tergugat maupun
Para Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tohari Tapsirin, S.H.,M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

ttd

Panji Surono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Muharam, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 4. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
 5. Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
 6. Biaya Panggilan Sidang: Rp. 2. 215.000,00
- Jumlah Rp. 2. 356.000,00
(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).